



PENETAPAN

Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan kewarisan antara:

Mainem binti Sastro, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sumberjo, Kelurahan Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara,

Penggugat I;

Supiani binti Jumirin, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sumberjo, Kelurahan Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu selatan, Provinsi Sumatra Utara,

Penggugat II;

Sugiono bin Jumirin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Dusun Sumberjo, Kelurahan Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara,

Penggugat III;

Sulia Ningsih binti Jumirin, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Dusun Sumberjo, Kelurahan Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara,

Penggugat IV;

Ilham Syahputra bin Jumirin, Agama Islam, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Alamat Jl. Dusun Sumberjo, Kelurahan Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara,

Penggugat V;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEKY WIRANATA ADHA, S.H., AKMAL SYAHRUL ARIF, S.H. dan RIZKY NOVRIANDI, S.H.,M.H. Adalah para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm DEKY WIRANATA & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Surya No. 16, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru., selaku Kuasa Hukum, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2023, yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 147/11/2023/PA.Bengkalis tanggal 13 November 2023;

Lawan

Supianto bin Jumirin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Dusun Kulim Jaya, Kelurahan Sungai Meranti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Tergugat I;

Susiani binti Jumirin, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Sinar Langkat, Desa H Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada AL KHOVIZ SYUKRI, S.H. dan TEGUH AMANDIA RESTU, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KHOVIZ & KOLEGA, berkantor di Jalan Lembaga Pemasarakatan No. 7/A. Ghobah, Pekanbaru. Alamat elektronik khovizlaw@yahoo.com, selaku Kuasa Hukum, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 164/11/2023/PA.Bengkalis tanggal 28 November 2023;

Liya binti Sali, agama, Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Dusun Suka Sari, RT.003 RW.006, Desa Sungai Meranti, kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sekarang berada di Lembaga Permasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Jalan Bindanak No. 01 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMBO AKO, S.Sy. M.H.** dan **EVAN HENDRI EDUARDO, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Ambo Ako, S.Sy., MH. & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 125, Lantai III, Kota Pekanbaru, Riau, dengan alamat elektronik *amboako88@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Khusus, Nomor: 163/11/2023/PA.Bengkalis, Tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dengan Alm. Jumirin adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Februari 1978 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/16/IX/2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara – Sumatera Utara;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Alm. Jumirin dengan Penggugat I telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. **SUPIANI binti JUMIRIN**
 - b. **SUPIANTO bin JUMIRIN**
 - c. **SUSIANI binti JUMIRIN**
 - d. **SUGIONO bin JUMIRIN**
 - e. **SULIA NINGSIH binti JUMIRIN**
 - f. **ILHAM SYAHPUTRA bin JUMIRIN**
3. Bahwa semasa hidup dan menjalani rumah tangga dengan Penggugat I, dimana Alm. Jumirin dengan Penggugat I selama Pernikahan mempunyai harta sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



A. KABUPATEN BENGKALIS

1) Satu (1) unit mobil pajero dengan nomor polisi BM 88 JM dengan nama pemilik Jumirin, Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 24L Dakar (4x2) 8A/T, Nomor rangka MMBGUKR10HH012747, tahun/CC/TNKB 2017/2442/HITAM, model kendaraan jeep;

2) Mobil penumpang (roda empat) nomor register : BM 1105 EN merek TOYOTA, Type Yaris 1.5 S CVT , Model MINIBUS, Tahun pembuatan 2019, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka/NIL/VIN : MHFK23F31K2091619, Nomor Mesin : 2NR-X543592, Bahan Bakar Bensin.

3) Mobil penumpang (roda empat) nomor register : BM 1758 EH merek TOYOTA, Type Yaris 1.5 S CVT , Model MINI BUS, Tahun pembuatan 2017, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka/NIL/VIN : MHFK29F34H2011242, Nomor Mesin : 2NR-X155149, Bahan Bakar Bensin.

4) Sepeda motor (roda dua) model scooter (Honda) Type NC12A1CF A/T tahun Pembuatan 2012 warna merah, Nomor Rangka MHI JFB115CK222087, Nomor Mesin JFB1E-1220644;

5) Sepeda motor (roda dua) model scooter (Honda) Type NV1J02Q32LD A/T tahun Pembuatan 2020 warna Putih, Nomor Rangka MH1KF2216LK188325, Nomor Mesin KF22E-1188430 atas nama Jumirin;

6) Sepeda motor (roda dua) model scooter (Honda) Type A1F02N36M1 A/T tahun Pembuatan 2019 warna Merah, Nomor Rangka MH1JM4115KK543238, Nomor Mesin JM41E-1543146 atas nama Jumirin;

7) Sebidang Tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Dusun Suka Sari RT. 03 RW. 07 Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat keterangan Ganti Kerugian Tanah sebagai berikut :

- 1338/SKGT/VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 Dengan Luas \pm 20.000 M² Atas Nama Liya;
- 1339/SKGT/VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 Dengan Luas \pm 20.000 M² Atas Nama Jumirin;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- 1341/SKGT/VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 Dengan Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ Atas Nama Jumirin;
- 1342/SKGT/VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 Dengan Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas Nama Jumirin;
- 1340/SKGT/VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 Dengan Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ Atas Nama Liya;

8) Sebidang Tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Dusun Suka Maju RT. 03 RW. 08 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat keterangan Ganti Kerugian Tanah 383/SKRT/III/2008 tertanggal 27 Maret 2008 dengan luas $\pm 19.200 \text{ M}^2$ atas nama Rindu Hutabarat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Mahadi (48 M)
- Sebelah barat berbatasan dengan Kualim (400 M)
- Sebelah timur berbatasan dengan Rindu Hutabarat (400 M)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa (48 M)

9) Sebidang Tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Dusun Suka Maju RT. 03 RW. 08 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat keterangan Ganti Kerugian Tanah 395/SKRT/III/2008 tertanggal 27 Maret 2008 dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Rindu Hutabarat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Mahadi (50 M)
- Sebelah barat berbatasan dengan Rindu Hutabarat (400 M)
- Sebelah timur berbatasan dengan Lili Sartini (400 M)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa (50 M)

10) Sebidang tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di desa Pinggir RT/RW 01/13 kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor : 606/SGKT/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dengan luas $\pm 19.350 \text{ M}^2$ atas nama Efda Iswari, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Susanti (100 M)
- Sebelah barat berbatasan dengan Dedy Riwansyah (192 M)
- Sebelah timur berbatasan dengan Suparsi (195 M)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Suyono (100 M)

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



11) Sebidang tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Jl. Dusun Kulim Jaya Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan :

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor : 06/SGKT//2020 Tanggal 8 Januari 2020 dengan luas $\pm 12.855 \text{ M}^2$ Atas Nama Jumirin yang dibeli dari M. JAMSEN yang di keluarkan oleh Camat Pinggir,
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor: 10/SGKT//2020 Tanggal 8 Januari 2020 dengan luas $\pm 19.986,125 \text{ M}^2$ atas nama Jumirin yang dibeli dari M. JAMSEN yang di keluarkan oleh Camat Pinggir,
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor : 16/SGKT//2020 Tanggal 10 Januari 2020 dengan luas $\pm 19.976,45 \text{ M}^2$ atas nama Jumirin yang dibeli dari M. JAMSEN yang di keluarkan oleh Camat Pinggir;

12) Sebidang tanah terletak di jl. Dusun Suka Maju, Desa Sungai Meranti Kec, Pinggir Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Tanah Nomor: 246/SGKTN/2020 Tanggal 15 Mei 2020 yang di keluarkan oleh Camat Pinggir kemudian diatas tanah tersebut Alm. Jumirin Bin Boimin mendirikan 1(Satu) Buah Rumah Pribadi dan 3 (Tiga) buah Rumah sewa;

13) Sebidang tanah beserta isinya dan rumah didalamnya yang berukuran $105 \text{ M} \times 161 \text{ M} = 16.905 \text{ M}^2$ dengan nomor Register : 2.271/SGKT/VIII/2011, tanggal 12-08-2011 terletak di dusun suka sari.

14) Sebidang tanah beserta isinya yang berukuran $200 \text{ M} \times 100 \text{ M} = 20.000 \text{ M}^2$ dengan nomor Register : 608/SGKT/VI/2009 tanggal 30-06-2009 terletak di Dusun Suka Sari.

15) Sebidang tanah beserta isinya yang berukuran $105 \text{ M} \times 140 \text{ M} = 14.700 \text{ M}^2$ dengan nomor Register : 2.270/SGKT/VIII/2011 tanggal 12-08-2011 terletak di Dusun Suka Sari.

16) Sebidang tanah beserta bangunan rumah kontrakan 7 (tujuh) pintu yang berukuran panjang : 51,5 M, Lebar : 30,5 M, dengan Nomor register : 559/SGKT/II/2013.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



B. KABUPATEN SIAK

- 1) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 519 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 164/Sp.Belutu/2014 tanggal 19 September 2014 seluas 186 M² tercatat atas nama Supiani;
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 862 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 469/Sp. Beutu /2017 tanggal 02 Oktober 2017 seluas 105 M² tercatat atas nama Supianto;
 - 3) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1105 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 00739/2018 tanggal 05 Juni 2018 seluas 135 M² tercatat atas nama Susiani;
 - 4) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1106 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 00740/2018 tanggal 05 Juni 2018 seluas 135 M² tercatat atas nama Sugiono;
 - 5) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1107 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 00741/2018 tanggal 05 Juni 2018 seluas 115 M² tercatat atas nama Sulia Ningsih;
 - 6) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1103 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 00737/2018 tanggal 05 Juli 2018 seluas 115 M² tercatat atas nama Ilham Syahputra;
 - 7) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1104
- Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 00738/2018 tanggal 05 Juni 2018 seluas 135 M² tercatat atas nama Liya;

8) Sebidang tanah terletak di Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan salinan Surat Keterangan Ganti Kerugian No : 626/KDS/18 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Kandis atas nama Jumirin yang di beli dari saudara Bujang Guci atas Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Elmon Saputra ke Bujang Guci Reg, Nomor 384/KDS/18 tanggal 29 Maret 2018 dengan luar 525 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan (35 Meter)
- b. Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya (15 meter)
- c. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Elmon Saputra (15 Meter)
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan epison amir (35 Meter)

9) Sebidang tanah dan/atau 2 bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, dalam hal ini Bangunan Ruko tersebut satu (1) hamparan dengan bangunan ruko yang di atas (Poin 1 – 7) sebagaimana sekarang di kuasai oleh Supianto (Tergugat I)

10) Sebidang tanah dan rumah kontrakan yang terletak di Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 354/Simpang belutu, dengan Surat Ukur Nomor 29/SBLT/2012 tanggal 19 November 2012, atas nama Jumirin.

Bahwa mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan harta-harta yang tertuang didalam Point 3 (tiga) sebagai **objek waris**;

4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 telah meninggal dunia suami Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II sampai dengan Penggugat V dan Tergugat I sampai dengan Tergugat II yang bernama **JUMIRIN BIN BOIMIN** di Rumah Sakit Permata Hati Duri karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Dusun Sukasari, kel/Desa

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis sesuai surat keterangan kematian No. 400/SM-Kesra/VII/2021/18 tertanggal 05 Juli 2021;

5. Bahwa setelah meninggal dunia berdasarkan keterangan point (4) empat diatas alm. Jumirin meninggalkan ahli waris berdasarkan Penetapan Ahli waris No 104/pdt.g/2021/Pa.bkls tertanggal 23 Desember 2021 yaitu:

- a. **MAINEM Binti SASTRO (istri)**
- b. **SUPIANI binti JUMIRIN (anak kandung)**
- c. **SUPIANTO bin JUMIRIN (anak kandung)**
- d. **SUSIANI binti JUMIRIN (anak kandung)**
- e. **SUGIONO bin JUMIRIN (anak kandung)**
- f. **SULIA NINGSIH binti JUMIRIN (anak kandung)**
- g. **ILHAM SYAHPUTRA bin JUMIRIN (anak kandung)**

6. Bahwa pada tanggal 02 November tahun 2019 dimana Alm. Jumirin dengan Tergugat III dan di saksikan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan terhadap beberapa harta dari alm. Jumirin baik benda bergerak maupun tidak bergerak antara lain :

A. Sebidang tanah beserta isinya dan rumah didalamnya berukuran 100 meter x 200 meter = 20.000 m² dengan nomor Register : 1338/SGKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 terletak didusun suka sari.

B. Sebidang tanah beserta isi dan rumahnya dan rumah didalamnya berukuran 100 meter x 200 meter = 20.000 m² dengan nomor Register : 1340/SGKT/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 terletak didusun suka sari.

C. Satu unit bangunan ruko yang berukuran lebar 5 meter panjang 16 meter yang terletak di kandis Km 72.

D. Sebidang tanah beserta isinya dan rumah didalamnya yang berukuran 105 meter x 161 meter = 16.905 M² dengan nomor Register : 2.271/SGKT/VIII/2011, tanggal 12-08-2011 terletak di dusun suka sari.

E. Sebidang tanah beserta isinya yang berukuran 200 meter x 100 meter = 20.000 meter dengan nomor Register : 608/SGKT/VI/2009 tanggal 30-06-2009 terletak di Dusun Suka Sari.

F. Sebidang tanah beserta isinya yang berukuran 105 meter x 140 meter = 14.700 meter dengan nomor Register : 2.270/SGKT/VIII/2011 tanggal 12-08-2011 terletak di Dusun Suka Sari.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. Sepeda motor (roda dua) model scooter (Honda) Type NC12A1CF A/T tahun Pembuatan 2012 warna merah, Nomor Rangka MHI JFB115CK222087, Nomor Mesin JFB1E-1220644;

H. Mobil penumpang (roda empat) nomor register : BM 1758 EH merek TOYOTA, Type Yaris 1.5 S CVT , Model MINI BUS, Tahun pembuatan 2017, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka/NILVIN : MHFK29F34H2011242, Nomor Mesin : 2NR-X155149, Bahan Bakar Bensin.

I. Sebidang tanah beserta bangunan rumah kontrakan 7 (tujuh) pintu yang berukuran panjang : 51,5 Meter, Lebar : 30,5 Meter, dengan Nomor register : 559/SGKT/II/2013.

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I terhadap Surat Pernyataan pada poin 6 (enam) diatas yang dibuat oleh Alm. Jumirin dengan Tergugat III yang disaksikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak adanya konfirmasi dan/atau Pemberitahuan kepada Penggugat I (istri sah Alm. Jumirin) yang mana terhadap Surat Pernyataan tersebut dibuat dibawah tangan, untuk itu Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan harta yang terdapat didalam surat pernyataan tersebut masuk dalam objek warisan Alm jumirin serta di bagikan terhadap ahli waris dari alm. Jumirin;

8. Bahwa setelah almarhum Jumirin meninggal dunia tanpa alasan hak dan alasan jelas harta-harta tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak ke dua (2) dan ketiga (3) dari almarhum Jumirin serta peninggalan alm. Jumirin pada poin 6 bagian E sampai dengan I dikuasai oleh Tergugat III;

9. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui alm jumirin dengan Tergugat III pernah hidup bersama setelah adanya gugatan gono gini di Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor Perkara 403/Pdt.G/2021/PA Bkls tertanggal 30 November 2021 jo 7/Pdt.G/2022/PTA.Pbr tertanggal 09 Februari 2022 jo 675 k/Ag/2022 tertanggal 2022;

10. Bahwa terhadap gugatan diatas tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum tetap juga menjelaskan sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang pada pokoknya menerangkan "*terhadap Tergugat III dengan Alm. Jumirin telah melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 1 Juni 2004, namun Pernikahan Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls* Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



tersebut tidak tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Minas Kabupaten Siak, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 4 sampai 6 KHI dan SEMA 2 tahun 2019 jo SEMA 7 tahun 2012, perkawinan yang tidak tercatat harus dinilai tidak sah, dan tidak memiliki legalitas hukum, yang mengakibatkan hak-hak suami dan istri tidak memiliki jaaminan perlindungan secara hukum, khususnya terkait dengan hak-hak kebendaan antara suami istri, baik berupa Nafkah Zaujyah, waris maupun harta bersama”;

11. Bahwa tergugat III secara sah dan terbukti telah melakukan tindakan pidana pemalsuan surat (Buku nikah dengan Alm. Jumirin) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 338/Pid.B/2022/Pn. sak tertanggal 2 Maret 2023 Jo 106/Pid B/2023/PT Pbr tanggal 13 April 2023

12. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali datang menemui Tergugat I sampai Tergugat II menanyakan dan memohon agar harta baik harta bergerak maupun tidak bergerak untuk segera dibagikan pada ahli warisnya, sebab menyangkut masa depan anak-anak almarhum Jumirin lain yang masih memerlukan biaya;

13. Bahwa tanpa alasan hak dan alasan-alasan yang jelas Tergugat III melaporkan Para Penggugat (Ahli waris dari almarhum jumirin) ke kepolisian Republik Indonesia berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

14. Bahwa atas dasar itu pula sudah beberapa kali bermusyawarah keluarga, namun berulang kali Tergugat I sampai dengan Tergugat II belum mau untuk membagikan harta tersebut hingga sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Bengkalis;

15. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkalis untuk membagi tirkah/harta peninggalan almarhum Jumirin menurut hukum Islam, pada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II;

16. Bahwa untuk itu pula Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkalis menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat Para Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka terlebih dahulu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkalis berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan/harta bersengketa tersebut di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek harta waris tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhum Jumirin yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V (Para Penggugat) dan Tergugat I sampai dengan Tergugat II;
3. Menetapkan harta-harta yang didapat selama perkawinana antara Almarhum Jumirin dengan Penggugat I adalah Harta Bersama atau gono gini yang sekarang menjadi objek harta warisan sebagai berikut :

1) Satu (1) unit mobil pajero dengan nomor polisi BM 88 JM dengan nama pemilik Jumirin, Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport 24L Dakar (4x2) 8A/T, Nomor rangka MMBGUKR10HH012747, tahun/CC/TNKB 2017/2442/HITAM, model kendaraan jeep;

2) Mobil penumpang (roda empat) nomor register : BM 1105 EN merek TOYOTA, Type Yaris 1.5 S CVT , Model MINIBUS, Tahun pembuatan 2019, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka/NIL/VIN : MHFK23F31K2091619, Nomor Mesin : 2NR-X543592, Bahan Bakar Bensin.

3) Mobil penumpang (roda empat) nomor register : BM 1758 EH merek TOYOTA, Type Yaris 1.5 S CVT , Model MINI BUS, Tahun pembuatan 2017, Warna Merah Metalik, Nomor Rangka/NIL/VIN : MHFK29F34H2011242, Nomor Mesin : 2NR-X155149, Bahan Bakar Bensin.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



4) Sepeda motor (roda dua) model scooter (Honda) Type NC12A1CF A/T tahun Pembuatan 2012 warna merah, Nomor Rangka MHI JFB115CK222087, Nomor Mesin JFB1E-1220644;

5) Sepeda motor (roda dua) model scooter (Honda) Type NV1J02Q32LD A/T tahun Pembuatan 2020 warna Putih, Nomor Rangka MH1KF2216LK188325, Nomor Mesin KF22E-1188430 atas nama Jumirin;

6) Sepeda motor (roda dua) model scooter (Honda) Type A1F02N36M1 A/T tahun Pembuatan 2019 warna Merah, Nomor Rangka MH1JM4115KK543238, Nomor Mesin JM41E-1543146 atas nama Jumirin;

7) Sebidang Tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Dusun Suka Sari RT. 03 RW. 07 Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat keterangan Ganti Kerugian Tanah sebagai berikut :

- 1338/SKGT/VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 Dengan Luas ± 20.000 M² Atas Nama Liya;
- 1339/SGKT/VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 Dengan Luas ± 20.000 M² Atas Nama Jumirin;
- 1341/SKGT/VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 Dengan Luas ± 20.000 M² Atas Nama Jumirin;
- 1342/SKGT/VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 Dengan Luas ± 20.000 M² atas Nama Jumirin;
- 1340/SKGT/VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 Dengan Luas ± 20.000 M² Atas Nama Liya;

8) Sebidang Tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Dusun Suka Maju RT. 03 RW. 08 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah 383/SKRT/III/2008 tertanggal 27 Maret 2008 dengan luas ± 19.200 M² atas nama Rindu Hutabarat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Mahadi (48 M)
- Sebelah barat berbatasan dengan Kualim (400 M)
- Sebelah timur berbatasan dengan Rindu Hutabarat (400 M)

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa (48 M)

9) Sebidang Tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Dusun Suka Maju RT. 03 RW. 08 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah 395/SKRT/III/2008 tertanggal 27 Maret 2008 dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Rindu Hutabarat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Mahadi (50 M)
- Sebelah barat berbatasan dengan Rindu Hutabarat (400 M)
- Sebelah timur berbatasan dengan Lili Sartini (400 M)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa (50 M)

10) Sebidang tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di desa Pinggir RT/RW 01/13 kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor : 606/SGKT/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dengan luas $\pm 19.350 \text{ M}^2$ atas nama Efdaswari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Susanti (100 M)
- Sebelah barat berbatasan dengan Dedy Riwanasyah (192 M)
- Sebelah timur berbatasan dengan Suparsi (195 M)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Suyono (100 M)

11) Sebidang tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Jl. Dusun Kulim Jaya Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan :

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor : 06/SGKT/I/2020 Tanggal 8 Januari 2020 dengan luas $\pm 12.855 \text{ M}^2$ Atas Nama Jumirin yang dibeli dari M. JAMSEN yang di keluarkan oleh Camat Pinggir,
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor: 10/SGKT/II/2020 Tanggal 8 Januari 2020 dengan luas $\pm 19.986,125 \text{ M}^2$ atas nama Jumirin yang dibeli dari M. JAMSEN yang di keluarkan oleh Camat Pinggir,
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Nomor : 16/SGKT/II/2020 Tanggal 10 Januari 2020 dengan luas $\pm 19.976,45$

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



M² atas nama Jumirin yang dibeli dari M. JAMSEN yang di keluarkan oleh Camat Pinggir;

12) Sebidang tanah terletak di jl. Dusun Suka Maju, Desa Sungai Meranti Kec, Pinggir Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Tanah Nomor: 246/SGKTN/2020 Tanggal 15 Mei 2020 yang di keluarkan oleh Camat Pinggir kemudian diatas tanah tersebut Alm. Jumirin Bin Boimin mendirikan 1(Satu) Buah Rumah Pribadi dan 3 (Tiga) buah Rumah sewa;

13) Sebidang tanah beserta isinya dan rumah didalamnya yang berukuran 105 M x 161 M = 16.905 M² dengan nomor Register : 2.271/SGKT/VIII/2011, tanggal 12-08-2011 terletak di dusun suka sari.

14) Sebidang tanah beserta isinya yang berukuran 200 M x 100 M = 20.000 M² dengan nomor Register : 608/SGKT/VI/2009 tanggal 30-06-2009 terletak di Dusun Suka Sari.

15) Sebidang tanah beserta isinya yang berukuran 105 M x 140 M = 14.700 M² dengan nomor Register : 2.270/SGKT/VIII/2011 tanggal 12-08-2011 terletak di Dusun Suka Sari.

16) Sebidang tanah beserta bangunan rumah kontrakan 7 (tujuh) pintu yang berukuran panjang : 51,5 M, Lebar : 30,5 M, dengan Nomor register : 559/SGKT/III/2013.

17) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 519 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 164/Sp. Belutu / 2014 tanggal 19 September 2014 seluas 186 M² tercatat atas nama Supiani;

18) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 862 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 469/Sp. Beutu / 2017 tanggal 02 Oktober 2017 seluas 105 M² tercatat atas nama Supianto;

19) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1105 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 00739/2018 tanggal 05 Juni 2018 seluas 135 M² tercatat atas nama Susiani;

20) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1106 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 00740/2018 tanggal 05 Juni 2018 seluas 135 M² tercatat atas nama Sugiono;

21) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1107 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 00741/2018 tanggal 05 Juni 2018 seluas 115 M² tercatat atas nama Sulia Ningsih;

22) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1103 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 00737/2018 tanggal 05 Juli 2018 seluas 115 M² tercatat atas nama Ilham Syahputra;

23) Sebidang tanah dan bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 1104 Kelurahan Simpang Belutu dengan Surat Ukur 00738/2018 tanggal 05 Juni 2018 seluas 135 M² tercatat atas nama Liya;

24) Sebidang tanah terletak di Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan salinan Surat Keterangan Ganti Kerugian No : 626/KDS/18 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Kandis atas nama Jumirin yang di beli dari saudara Bujang Guci atas Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Elmon Saputra ke Bujang Guci Reg, Nomor 384/KDS/18 tanggal 29 Maret 2018 dengan luar 525 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan (35 Meter)
- b. Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya (15 meter)
- c. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Elmon Saputra (15 Meter)

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



d. Sebelah selatan berbatasan dengan epison amir (35 Meter)

23) Sebidang tanah dan/atau 2 bangunan ruko terletak di jalan lintas Pekanbaru – Duri KM 72 Kelurahan/Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;

24) Sebidang tanah dan rumah kontrakan yang terletak di Desa Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 354/Simpang belutu, dengan Surat Ukur Nomor 29/SBLT/2012 tanggal 19 November 2012, atas nama Jumirin.

4. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum Jumirin yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat V dan Tergugat I sampai dengan Tergugat II sesuai dengan Hukum Islam atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat dari padanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat I sampai dengan Penggugat V dan Tergugat I sampai dengan Tergugat II serta surat-suratnya, secara sukarela tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya;

6. Menyatakan sita jaminan (conservaoir beslag) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini :

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Bengkalis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua belah pihak diwajibkan untuk

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kemudian Majelis Hakim menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi;

Bahwa kemudian para Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa para Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. yang sepakat dipilih oleh para Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana laporan Mediator 28 Desember 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat sebelum gugatan dibacakan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 639/Pdt.G/2023/PA Bkls;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara gugatan kewarisan, diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya, pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari para Tergugat, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka kepada Penitera diperintahkan untuk mencatat dari register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga untuk pembebanan biaya perkara berdasarkan Pasal 192 Rbg.;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik para Penggugat maupun Tergugat dalam putusan ini tidak menang atau kalah secara keseluruhan dan karena para Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

PENETAPAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wira Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Wira Utama, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	123.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>283.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)